



PUTUSAN

Nomor 261/PID/2011/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA di MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Drs. ZAINUDDIN TANJUNG.**
Tempat lahir : Sei Taler.
Umur/Tgl lahir : 62 tahun / 10 Nopember 1947.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jalan Umar Nomor ; 103 Medan
A g a m a : Islam.
Pekerjaa : Direktur CV Alam Wahana.
Pendidikan : Serjana.

---- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

---- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2010 No. REG. PERKARA PDM 1679/Ep.2/Mdn/11/2010, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

PERTAMA.

----- Bahwa dia Terdakwa Drs.ZAINUDDIN TANJUNG pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2010 atau tidaknya waktu pada bulan Pebruari 2010 bertempat di Jalan Pulau Buton No.99 Medan tepatnya di gudang PT MITRA JAYA KENCANA INDAH Kawasan Industri Medan (KM II) atau tidanya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman saksi-saksi lebih banyak di kota Medan, memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etket , keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :----- Bahwa CV ALAM WAHANA berkantor di Jalan Pulau Baton No. 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan....

Medan dan bergerak di bidang penjualan pupuk, obat-obatan insektisida, terdakwa menjabat sebagai Direktur dan bertugas melakukan order pupuk, kemudian terdakwa selaku Direktur CV. ALAM WAHANA mengorder **pupuk NPK Cap Padi Unggul 15-15-15** dari MASHUDI selaku pemilik CV HASIL BUMI yang beralamat di Dusun Bogoreja Desa Kalang Semanding Perak Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dengan harga 1 Zak ukuran 50 Kg adalah RP.175.000,00,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pengiriman pupuk dari Surabaya ke Medan dan cara pembayarannya telah disepakati yaitu MASHUDI mengirim pupuk dari Surabaya yang diangkat kapal laut menuju Kota Medan dan setelah pupuk tersebut tiba di Kota Medan diterima langsung MASHUDI, setelah itu MASHUDI menyerahkan pupuk tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan pupuk tersebut di gudang PT.MITRA JAYA KENCANA INDAH yang terletak di Jalan Pulau Buton No. 99 Medan Kawasan Industri Medan (KIM II) sedangkan cara pembayaran adalah jika pupuk telah diterima terdakwa lalu terdakwa membayar 50% dari harga pembelian sedangkan sisanya akan dibayarkan terdakwa jika pupuk sudah habis terjual, setelah ada kesepakatan tersebut maka sejak bulan Desember 2008 terdakwa telah membeli pupuk NPK Cap Padi Unggul 15-15-15 dari MASHUDI dengan menggunakan pengangkutan PT,SALAM PASIFIK INDONESIA LINES beralamat di Jalan Krakatau No. 153 BC Medan, terdakwa tidak tahu tentang cara produksi **pupuk NPK Cap Padi Unggul 15-15-15** tersebut namun dilengkapi hasil uji analisis laboratorium berupa Report of Analysis No. 212/37/000186/03/2006 yang dikeluarkan PT.SUCOPINDO Jawa Timur dan Suratperijinan dan Invertasi dari Depertemen Pertanian Republik Indonesia, adapun cirri-ciri atau tanda yang tertera/ tertulis pada label karung adalah **pupuk NPK Cap Padi Unggul 15-15-15** komposisi terdiri dari N (Nitrogen) 15 % P(Phosfat) 15 %, K (Kalium)15% K (Kalium)15% sebelum **pupuk NPK Cap Padi Unggul** diperdagangkan kepada masyarakat (konsumen) terdakwa selaku pelaku usaha wajib melakukan uji analis laboratorium kembali atas pupuk NPK Padi Unggul 15-15-15 yang dibelinya dari MASHUDI untuk mengetahui komposisi N(Nitrogen) P(phosfat) K (kalium) apakah sama antara yang tertera dalam label dengan kandungan/ isi dalam karung, ternyata hal demikian tidak dilakukan terdakwa melainkan langsung diperdagangkan kepada masyarakat (konsumen) di sekitar kota Medan dan juga di Kabupaten Deli Serdang dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 185.000.00,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) zak sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.000.00(sepuluh ribu rupiah) /zak perbuatan terdakwa yang menjual **pupuk NPK cap padi Unggul 15-15-15** tidak sesuai antara label pada karung dengan kandungan / isi dalam karung diketahui petugas polisi lalu pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2010 saksi M.ASNOL.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ASNOL HADI dan saksi ABDUL HAMID dari POLDA Sumatera Utara melakukan penggeledahan di gudang PT MITRA JAYA KENCANA INDAH dan ditemukan 1.237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) zak pupuk NPK Cap padi Unggul 15-15-15 dari hasil analisis PT. SUCOPINDO Cabang Medan Setifikat No. 01929/AGACAD tanggal 10Maret 2010 menerangkan bahwa komposisi pupuk NPK padi Unggul 15-15-15 tersebut adalah N (Nitrogen) 0 %, P(Phosfat) 0,27% K (Kalium) 1,44% dengan demikian kandungan pupuk NPK padi Unggul 15-15-15 dengan komposisi N (Noitrogen 0,%, P(phosfat) 0,27 % K(Kalium) 1,44 % (hasil analisis PT SUCOPINDO) Cabang Medan) tidak sesuai dengan kandungan pupuk yang tertera pada kurang (label) pupuk NPK Cap padi Unggul 15-15-15 dengan komposisi N (Nitrogen) 15% P(phosfat) 15 (Kalium) 15 % perbuatan terdakwa yang memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan label kepada masyarakat akan merugikan pemakai pupuk tersebut (Konsumen) ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf Undang-Undang R.I Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen ;-----

ATAU

KEDUA;

----- Bahwa dia Terdakwa Drs.ZAINUDDIN TANJUNG pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2010 atau tidaknya waktu pada bulan Pebruari 2010 bertempat di Jalan Pulau Buton No.99 Medan tepatnya di gudang PT MITRA JAYA KENCANA INDAH Kawasan Industri Medan (KM II)atau tidanya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman saksi-saksi lebih banyak di kota Medan, memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etket , keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :----- Bahwa CV ALAM WAHANA berkantor di Jalan Pulau Baton No. 99 Medan dan bergerak di bidang penjualan pupuk, obat-obatan insektisida, terdakwa menjabat sebagai Direktur dan bertugas melakukan order pupuk, kemudian terdakwa selaku Direktur CV. ALAM WAHANA mengorder **pupuk NPK Cap Padi Unggul 15-15-15** dari MASHUDI selaku pemilik CV HASIL BUMI yang beralamat di Dusun Bogoreja Desa Kalang Semanding Perak Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dengan harga 1 Zak ukuran 50 Kg adalah RP. 175.000,00,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pengiriman pupuk dari Surabaya ke Medan dan cara pembayarannya telah disepakati yaitu MASHUDI mengirim pupuk dari Surabaya yang diangkat kapal laut menuju Kota Medan dan setelah pupuk tersebut tiba di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan.....

Medan diterima langsung MASHUDI, setelah itu MASHUDI menyerahkan pupuk tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan pupuk tersebut di gudang PT.MITRA JAYA KENCANA INDAH yang terletak di Jalan Pulau Buton No. 99 Medan Kawasan Industri Medan (KIM II) sedangkan cara pembayaran adalah jika pupuk telah diterima terdakwa lalu terdakwa membayar 50 % dari harga pembelian sedangkan sisanya akan dibayarkan terdakwa jika pupuk sudah habis terjual, setelah ada kesepakatan tersebut maka sejak bulan Desember 2008 terdakwa telah membeli pupuk NPK Cap Padi Unggul 15-15-15 dari MASHUDI dengan menggunakan pengangkutan PT,SALAM PASIFIK INDONESIA LINES beralamat di Jalan Krakatau No. 153 BC Medan, terdakwa tidak tahu tentang cara produksi **pupuk NPK Cap Padi Unggul 15-15-15** tersebut namun dilengkapi hasil uji analisis laboratorium berupa Report of Analysis No. 212/37/000186/03/2006 yang dikeluarkan PT.SUCOPINDO Jawa Timur dan Suratperijinan dan Invertasi dari Departemen Pertanian Republik Indonesia, adapun cirri-ciri atau tanda yang tertera/ tertulis pada label karung adalah **pupuk NPK Cap Padi Unggul 15-15-15** komposisi terdiri dari N (Nitrogen) 15 % P(Phosfat) 15 %, K(Kalium) 15 % K (Kalium) 15 % sebelum **pupuk NPK Cap Padi Unggul** diperdagangkan kepada masyarakat (konsumen) terdakwa selaku pelaku usaha wajib melakukan uji analisis laboratorium kembali atas pupuk NPK Padi Unggul 15-15-15 yang dibelinya dari MASHUDI untuk mengetahui komposisi N(Nitrogen) P(phosfat) K (kalium) apakah sama antara yang tertera dalam label dengan kandungan/ isi dalam karung, ternyata hal demikian tidak dilakukan terdakwa melainkan langsung diperdagangkan kepada masyarakat (konsumen) di sekitar kota Medan dan juga di Kabupaten Deli Serdang dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 185.000.00,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) / zak sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.000.00(sepuluh ribu rupiah) /zak perbuatan terdakwa yang menjual **pupuk NPK cap padi Unggul 15-15-15** tidak sesuai antara label pada karung dengan kandungan / isi dalam karung diketahui petugas polisi lalu pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2010 saksi M.ASNOL HADI dan saksi ABDUL HAMID dari POLDA Sumatera Utara melakukan penggeledahan di gudang PT MITRA JAYA KENCANA INDAH dan ditemukan 1.237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) zak pupuk NPK Cap padi Unggul 15-15-15 dari hasil analisis PT. SUCOPINDO Cabang Medan Setifikat No. 01929/AGACAD tanggal 10 Maret 2010 menerangkan bahwa komposisi pupuk NPK padi Unggul 15-15-15 tersebut adalah N (Netrogen) 0 %, P(Phosfat) 0,27% K (Kalium) 1,44% dengan demikian kandungan pupuk NPK padi Unggul 15-15-15 dengan komposisi N (Noitrogen 0,%, P(phosfat) 0,27 % K(Kalium) 1,44 % (hasil analisis PT SUCOPINDO) Cabang Medan) tidak sesuai dengan kandungan pupuk yang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada kurang (label) pupuk NPK Cap padi Unggul 15-15-15 yang diedarka terdakwa tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbuatan terdakwa yang mengedarkan pupuk tidak sesuai dengan standar mutu dapat merusak tanaman

petani ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (1) huruf f undangundang R.I.Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;-----

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2011 No.REG.PERK : PDM- / Ep.2/ /2010. yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Drs. ZAINUDDIN TANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60(1) huruf f UU RI No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;-----

2. Menyatakan terdakwa Drs. ZAINUDDIN TANJUNG dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara ;-----

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

1237(seribu dua ratus tiga puluh tujuh) Sak Pupuk NPK 15-15-15 Cap Padi

Unggul, dirampas untuk dimusnakan ;-----

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;-----

3.Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mare 2011,No.3534/Pid.B/2010/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

--- Menyatakan Terdakwa Drs.ZAINUDDIN TANJUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label” ;-----

--- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ZAINUDDIN TANJUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan :-----

--- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan :-----

--- Memerintahkan barang bukti berupa : 1.237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) zak pupuk NPK 15-15-15 Cap Padi Unggul, dirampas untuk dimusnakan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000.- (seribu rupiah) ; -----

Akta...

4. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 dengan akta banding No.57/Akta.Pid/2011/PN-Mdn, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2011 ; -----

5. Surat memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan diterima dikepaniteraan pada tanggal 8 Juni 2011 dan penyerahan dan kontra memori banding dan diserahkan kepada terdakwa tanggal 04 Mei 2011 ; -----

6. Surat untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tertanggal 30 Maret 2011, W2.U1/4366/Pid.B.01.10/III/2011 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.3534/Pid.B/2010/PN Mdn, mulai tanggal 30 Maret 2011 s/d tanggal 06 April 2011 dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan Salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2011 Nomor : 3534/Pid.B/2010/PN.Mdn,serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sebagai berikut ;----- Menimbang, bahwa

Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusanya, bahwa terdakwa telah terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label”sebagai yang di Dakwakan pada Dakwaan (Alternatif) ke dua, dan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut akan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding, namun demikian mengenai Pidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang berupa hukuman pidana Percobaan” menurut penilaian Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan yang tidak akan membuat efek jera bagi Terdakwa :----- Menimbang, bahwa Memori banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah keberatan terhadap pidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa Percobaan selama 1 (satu)Tahun, yang jauh berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut agar terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama selama 1(satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dengan beralasan bahwa pidana yang di jatuhkan oleh Hakim Tingkat....

Tingkat pertama tersebut terlalu ringan yang tidak akan membuat terdakwa menjadi jera, dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat :-----

---- Menimbang, bahwa kontra Memori banding yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya merupakan pengulangan dari Nota Pembelaan (pledoi) nya dalam persidangan pada peradilan Tingkat pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar dalam putusannya dan dapat di setujui oleh Pengadilan

Tinggi :----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2011 Nomor; 3534/Pid.B/2010/PN.Mdn haruslah di rubah sekedar mengenai pemidanaan yang di jatuhkan kepada terdakwa, yang selengkapnya pada amar putusan dibawah ini sedangkan terhadap putusan lainnya haruslah di kuatkan :-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dihukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dibebankan kepada terdakwa :----- Mengingat pasal 60 ayat (1) huruf b undang-undang RI No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, pasal 233 s/d pasal 243 KUHAP, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2011 Nomor 3534/ Pid.B/2010/PN.Mdn sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
- Menyatakan Terdakwa Drs.ZAINUDDIN TANJUNG, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana” Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label” ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.ZAINUDDIN TANJUNG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menguatkan putusan selain dan selebihnya ; -----

Membebaskan....

--- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

--- Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Permusyawaratan Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **15 Juni 2011**, oleh Kami **H.NUZUARDI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGONO,SH.** dan **GATOT SUHARNOTO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Mei 2011, No.261/PID/2011/PT-MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **MASRUKIYAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; --- Hakim-Hakim Anggota . Hakim Ketua Majelis,

MARGONO,SH.

H.NUZUARDI,SH.MH.

GATOT SUHARNOTO,SH.MH.

Panitera Pengganti .

MASRUKIYAH,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)